



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENGUMUMAN

NOMOR: 202/PL.02.3-Pu/6402/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 165/PL.02.3-BA/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 233/PL.02.3-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengumumkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 sebagai berikut:

Bakal Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 berdasarkan nomor urut pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah:

1. Pasangan Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si dan Calon Wakil Bupati atas nama H. Rendi Solihin dengan total perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 40 (empat puluh) kursi yang diusulkan oleh:
 - a. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan perolehan kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi;

- b. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan kursi sebanyak 7 (tujuh) kursi;
- c. Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan perolehan kursi sebanyak 13 (tiga belas) kursi;
- d. Partai Nasdem dengan perolehan kursi sebanyak 2 (dua) kursi;
- e. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan kursi sebanyak 3 (tiga) kursi;
- f. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi;
- g. Partai Persatuan Pembanguann (PPP) dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi;
- h. Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi;
- i. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan perolehan kursi sebanyak 1 (satu) kursi.


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tenggarong
Pada tanggal 23 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Kartanegara,




Eryando Saputra